



# Mengembangkan Standar Kompetensi

Oleh: Ir. Surono MPhil



## Apa itu Standar Kompetensi?

Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan, dan dalam Sistem Manajemen Nasional (SISMENAS) Indonesia, dikenal dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dimaksud dalam kompetensi adalah pengetahuan yang dibutuhkan ditempat kerja, ketrampilan ditempat kerja dan sikap ditempat kerja.

Terdapat 5 dimensi yang seharusnya diperhatikan dalam pengembangan standar kompetensi, yakni *task skills*, *task management skills*, *contingency management skills*, *job role/environment skills* dan *transfer skills*. Skills yang terakhir ini belakang diidentifikasi menjadi bagian dari *skills for employability*.

Ruang lingkup pengembangan standar kompetensi dapat mencakupi standar kompetensi untuk: industri, lintas industri, sektor, lintas sektor, komunitas, profesi, atau regulator.

Tujuan pengembangan standar kompetensi: Menetapkan persyaratan kinerja oleh industri, organisasi atau kelompok profesional; Menetapkan acuan pembandingan untuk pembelajaran, asesmen dan pengakuan pendidikan; Menetapkan persyaratan regulasi atau lisensi; Menetapkan persyaratan untuk memasuki suatu okupasi atau profesi; Memberikan dasar untuk pemeliharaan kompetensi suatu okupasi atau profesi; atau mendukung pencapaian tujuan bisnis, strategi, pengembangan SDM atau organisasi.

Terdapat jenis-jenis standar kompetensi, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan standar khusus. Dalam pengembangan standar kompetensi seharusnya mampu telusur dengan standar internasional. Standar nasional seharusnya lebih ketat/tinggi dari standar internasional untuk memastikan kompetitifnya dalampasar global, sedangkan standar khusus seharusnya dikembangkan lebih ketat/tinggi dari standar internasional dan nasional agar lebih kompetitif.

Prinsip-prinsip pengembangan standar kompetensi (Permenakertrans 5/2013) mencakupi:

- **relevan** dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha;
- **valid** terhadap acuan dan/atau pembandingan yang sah;
- **aseptabel** oleh para pemangku kepentingan
- **fleksibel** untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- **mampu telusur** dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.




Dalam perumusan standar kompetensi, tim perumus dan verifikator harus terlatih dan seharusnya bersertifikat kompetensi sesuai perannya perumus atau verifikator. Proses perumusan standar secara umum adalah sama baik untuk SKKNI, Internasional maupun standar khusus.

**Langkah-langkah menyusun standar kompetensi:**

1. **Identifikasi ruang lingkup dan tujuan pengembangan standar kompetensi**
  - a. Klarifikasi dengan klien dan pastikan ruang lingkup dan tujuan pengembangan standar kompetensi.
  - b. Identifikasi sistem standardisasi, standar, regulasi teknis dan isu serta resiko yang potensial.
  - c. Lakukan riset awal untuk mengembangkan peta kompetensi berdasarkan fungsi tujuan bisnis, fungsi kunci, fungsi mayor dan fungsi dasar aktivitas kerja atau tugas dalam lingkup area kerja.
  - d. Identifikasi sistem dan struktur industri serta sistem penjaminan mutu sebagai benchmark dalam pemetaan.
  - e. Kembangkan peta kompetensi, dan identifikasi ruang lingkup yang akan dibuat atau fokus area standar kompetensi yang akan disusun.
  - f. Benchmarking dalam formulasi standar kompetensi dapat pula dilakukan terhadap SOP industri/organisasi, modul dan skema sertifikasi yang sudah ada, seperti dibawah ini.

KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI			
PENERAPAN PADA ORGANISASI/ INDUSTRI	SKKNI	PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA	SERTIFIKASI
Judul SOP	Intl/Khusus	Judul Learning material	Skema sertifikasi unit kompetensi
Ruang lingkup SOP	Deskripsi unit	Ruang lingkup diklat	Ruang lingkup asesmen
Langkah-langkah proses	Elemen	Pencapaian hasil pembelajaran (LO)	Elemen asesmen
Instruksi kerja	KUK	Kriteria evaluasi belajar	Kriteria pencapaian Kompetensi
Spesifikasi sesuai dengan konteks	Batasan Variabel	Kontektualisasi diklat	Kontektualisas asesmen dan spesifikasi
QA	Panduan Penilaian	evaluasi	Panduan asesmen

- g. Buat Rencana kerja pengembangan standar kompetensi sesuai dengan ruang lingkup.



**2. Memformulasikan standar kompetensi.**

- a. Identifikasi judul unit kompetensi dari fungsi darar dalam peta kompetensi, dan pastikan berkalimat aktif performatif.
- b. Tetapkan diskripsi unit dengan mencakupi lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten.
- c. Tetapkan elemen kompetensi yang merupakan langkah-langkah utama kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Pastikan menggunakan kalimat aktif performatif, dan pastikan ketelusuran setiap langkah dengan standar dan/atau regulasi teknis.
- d. Tetapkan kriteria unjuk kerja (KUK) yang merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai kinerja pada setiap elemen kompetensi. pastikan dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif, dan pastikan ketelusuran setiap langkah dengan standar dan/atau regulasi teknis. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan 3 aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Untuk setiap elemen kompetensi dirumuskan dalam kalimat terukur dengan bentuk pasif. Pemilihan kosakata dalam menulis kalimat KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, yang ditulis dengan memperhatikan level taksonomi Bloom dan pengembangannya yang terkait dengan aspek-aspek psikomotorik, kognitif dan afektif sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi.
- e. Tetapkan batasan variable yang berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, norma dan standar, rentang pernyataan (*range of statement*) yang harus diacu, serta peraturan dan ketentuan terkait yang harus diikuti.
- f. Tetapkan panduan penilaian yang berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam asesmen kompetensi. Diantaranya deskripsi tentang konteks penilaian, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya (bila diperlukan), pengetahuan dan

keterampilan yang harus dikuasai, sikap kerja yang harus ditampilkan, serta aspek kritis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

- g. Identifikasi level unit kompetensi ini berdasarkan diskriptor dalam Kerangka Kualifikasi (nasional (KKNI) atau internasional).


Aspek kritis dalam perumusan standar ini adalah pada pemetaan kompetensi, traceability penetapan elemen dan KUK. Penyusunan standar ini harus dilakukan dengan mengedepankan presisi dan akurasi.

*Format standar kompetensi*

KODE UNIT	
JUDUL UNIT	
DESKRIPSI UNIT	
ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.	1.1 1.2 1.3
2.	2.1 2.2 2.3
3.	3.1 3.2 3.3
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)	
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)	

**3. Memvalidasi Standar Kompetensi**

- a. Pastikan yang melakukan verifikasi dalam tahap validasi ini adalah tim verifikator yang kompeten.
- b. Lakukan verifikasi berdasarkan standar dan kriteria standar kompetensi dan regulasi teknis.
- c. Tulis laporan ketidaksesuaian dengan PLOR (Problem, Location, Objective evidence, dan Reference).
- d. Tetapkan permintaan tindakan koreksi (CAR=Corrective Action Request).
- e. Verifikasi kembali hasil tindakan koreksi.
- f. Selenggarakan konvensi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Konvensi dapat didahului dengan pra-konvensi.



**4. Finalisasi Standar Kompetensi**

- a. Lakukan edit perbaikan rancangan standar kompetensi dan cek untuk menyakinkan bahwa semua perubahan yang tepat telah dibuat dan memenuhi seluruh persyaratan.
- b. Masukkan beberapa isu final dipertimbangkan dalam rancangan final lalu dikonfirmasi dan disampaikan kepada klien.
- c. Evaluasi proses yang dikembangkan dan refleksikan untuk perbaikan dan peningkatan berlanjut (*continual improvement*)